



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 06/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 06/UN7.F4/HK/VII/2022
 TANGGAL : 5 JULI 2022
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
 BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK

No	Nama	Pangkat/ Jabatan Tetap	Tugas Mengajar	SKS	∑ Jam Mengajar	∑ Tatap Muka	∑ Realisasi SKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes.,Sp.THT-KL	Lektor Kepala Gol IV/a pada FK UNDIP	Patobiologi Umum	1	6	6	0,43
2.	dr. Djoko Handojo, SpB,SpB(K)Onk, M.Si.Med, FICS	Pensiunan FK Undip, Lektor Kepala, IV/a	Patologi Anatomi	1	14	14	1,00
3.	dr. Happy Kurnia B, Sp.BS (K)	RSUP Dr. Kariadi (Lektor Kepala, IV/b)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
4.	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)	RSUP Dr. Kariadi (Pembina, IV/d)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
5.	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
6.	dr. Krisna Tsaniadi Prihastomo, Sp.BS	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Saraf	1	4	4	0,28
7.	dr. Wahyu Wiryawan, Sp.B., Sp.BTKV	Penata Tk.I, III/d, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Thoraks Vaskular	1	14	14	1,00
8.	dr. Andri Ruliananto Winoto, Sp.OT (K)	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Orthopedi	1	4	4	0,28
9.	dr. Robin Novriansyah, M.Si.Med, Sp.B, Sp.OT (K)	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Orthopedi	1	6	6	0,43
10.	dr. Benny Issakh, Sp.B, Sp.B(K)Onk	Pembina Utama Muda, IV/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Onkologi	1	4	4	0,28
11.	dr. M. Rizqy Setyarto, Sp.B, Sp.BP-RE (K), MARS	Pembina, IV/a, pada RSUP Dr.Kariadi	Bedah Plastik & Rekonstruksi	1	4	4	0,28
12.	dr. Rudiyuwono Raharjo, MSi.Med., Sp.B, Sp.BA	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Anestesiologi dan Perawatan Intensive Bedah (ICU)	1	8	8	0,57

Semarang, 5 Juli 2022

DEKAN,
 Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

